



## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online

Bilal Assaifuddin Ahmad<sup>1</sup>, Basri<sup>2</sup>, Yulia Kurniaty<sup>3</sup>, dan Hary Abdul Hakim<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [basri@unimma.ac.id](mailto:basri@unimma.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/11756>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 19-07-2024

#### Keywords

Criminal Liability

Criminal Act

Online Loans

Financial Technology

### ABSTRACT

*In this digital era, the development of information and communication technology, especially the internet, has brought fundamental changes in the way humans interact, work and store information. This research aims to analyze the protection of personal data privacy in the digital era, with a focus on a human rights perspective, in Magelang City. The research method used is a qualitative approach with case studies. The results of this research show that although there have been efforts to protect the privacy of personal data through regulations and policies at the national and local levels, there are still significant challenges in implementing effective protection. Factors such as lack of awareness of the importance of data privacy, lack of consistent law enforcement, and the need for a legal framework that is more comprehensive and responsive to technological developments are the main obstacles. The implication of this research is the need to increase public awareness of the right to privacy of personal data, strengthen law enforcement, and update policies in accordance with the dynamics of the digital era. Apart from that, there is a need for active involvement from the government, private sector and civil society in building a safe and trustworthy environment for managing personal data in Magelang City.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana

Pinjaman Online

Teknologi Finansial

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi menjadi suatu fenomena di masa kini yang berjalan beriringan dengan kehidupan manusia. Satu di antara faktor yang mendorong terjadinya globalisasi ini yakni perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang meningkat pesat salah satunya ialah internet. Internet memegang peran besar terhadap keberlangsungan suatu negara. Kehadiran internet membawa dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, serta tak terkecuali bidang ekonomi. Kehadiran teknologi menjadi sarana dalam membawa kemajuan bagi suatu bangsa, yang mana diperlukan oleh negara maju maupun negara berkembang. Dengan demikian, tidak terdapat lagi batasan dalam mengakses suatu informasi maupun dalam menjalin komunikasi antar sesama manusia.<sup>1</sup>

Peranan perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dibidang internet, secara tidak langsung berdampak pada timbulnya peluang atau potensi baru dalam dunia bisnis yang sebelumnya belum ada atau berkembang di kalangan manusia. Satu di antara aktivitas yang menerapkan peluang tersebut ialah perbankan, yang membawa pada penciptaan berbagai inovasi baru oleh manusia dalam rangka menyediakan berbagai layanan. Era ekonomi digital saat ini telah diliputi oleh banyak perkembangan teknologi, satu di antaranya ialah *Financial Technology (Fintech)* dalam bidang *peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* dimaknai sebagai suatu cara yang melibatkan jaringan online dalam kegiatan memberikan pinjaman kepada peminjam (*borrower*), sehingga dapat diartikan tidak terjadi tatap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Peminjam (*borrower*) tersebut dapat berupa individu maupun entitas bisnis.<sup>2</sup>

Ruang lingkup *Financial technology* atau *fintech* mencakup atas kegiatan pembayaran, investasi, transaksi jual beli, dan pinjam-meminjam uang atau biasa dikenal dengan sebutan pinjaman online. Penerapan sistem *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* dalam transaksi pinjaman online menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara peminjam (nasabah) dengan pemberi pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna mengatur mengenai pinjaman online. Menurut POJK tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang memungkinkan adanya pertemuan secara langsung yang didukung oleh sistem elektronik dengan memanfaatkan akses internet dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dan pemberi pinjaman yang menyangkut mata uang rupiah.<sup>3</sup> Pinjaman online sendiri banyak diminati sebagai jalan keluar masalah keuangan dikarenakan aksesnya yang mudah, segala prosedur serta persyaratan-persyaratan yang pada mulanya harus dilakukan secara tatap muka tidaklah lagi diperlukan dalam mengajukan pinjaman *online*.<sup>4</sup>

Namun demikian, seiring dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh para perusahaan jasa pinjaman *online* menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait dengan keterbukaan informasi dan data diri para

---

<sup>1</sup> Robby Darwis Nasution, "Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017): 123858.

<sup>2</sup> Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 4 (2019): 19–24.

<sup>3</sup> EK Panginan and Irwansyah, "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.

<sup>4</sup> Shalsabila Putri Maharani Tambunan and Zulham Zulham, "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *J. EDUC. J. Pendidik. Indones.* 9, no. 2 (July 20, 2023): 833, <https://doi.org/10.29210/1202323229>.

penggunanya bagaikan dua mata sisi pedang dalam dunia keuangan, dari 1 Januari hingga 30 April 2024 yang diterima oleh OJK berkaitan dengan para nasabah perusahaan jasa keuangan terdapat 127.229 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.101 pengaduan. Tercatat pengaduan yang lebih banyak pada industri *financial technology* (*fintech*) melebihi perbankan yang umumnya berada diposisi teratas, yakni 3.347 pengaduan untuk *fintech* dan 3626 pengaduan untuk perbankan.<sup>5</sup>

Pelanggaran tersebut tergolong sebagai pelanggaran berat, seperti dana yang dicairkan tanpa persetujuan peminjam hingga penagihan yang disertai ancaman dengan kata-kata kasar, pelecehan seksual hingga penyebaran data pribadi.<sup>6</sup> Kasus penipuan banyak dialami oleh masyarakat yang terjebak dalam transaksi pinjam-meminjam uang pada layanan online yang izin penyelenggaraannya tidak terdaftar secara resmi atau ilegal, dan apabila tidak berhati-hati masyarakat dapat terjerumus dalam ikatan utang pinjol yang membawa justru akan membuat keadaan semakin buruk karena memiliki tenor atau tempo pendek dengan suku bunga yang mencekik.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, sangat banyak kerugian yang akan ditimbulkan dari pinjaman *online* dan berdampak pada pihak peminjam dalam transaksi pinjam-meminjam ini. Hal ini dikarenakan adanya beban bunga dalam jumlah yang sangat besar atas transaksi pinjaman tersebut, metode penagihan yang tidak mengikuti ketentuan, hingga ancaman untuk menyebarkan data diri peminjam yang sangat meresahkan dan bertentangan dengan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diterapkan dalam penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau pengkonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi panduan manusia dalam berperilaku selayaknya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*). Obyek dalam penelitian ini ialah Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan serta metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Pinjaman Online

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi di jalan, terjadi secara tidak sengaja dan tidak

---

<sup>5</sup> Annisa Sulistyono Rini, "OJK Terima 9.101 Pengaduan Hingga Akhir April 2024, Paling Banyak Masalah Fintech," *Bisnis.com*, 2024.

<sup>6</sup> Fatimah Mardiyah, "Mengenal Doxing Di Media Sosial: Bahaya Dan Cara Mencegahnya," *Tirto.id*, 2020.

<sup>7</sup> Ni Made Eka Pradnyawati, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: UI Press Alumni, 1986).

terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain. yang dapat mengakibatkan korban luka, kerugian harta benda dan kematian.

Dewasa ini, pinjaman online sendiri sudah menjadi satu di antara jalan keluar yang dianggap cepat serta mudah untuk masyarakat yang membutuhkan dana tanpa perlu menggunakan syarat serta jaminan sebab pinjaman online memiliki kelebihan memberikan kemudahan ke penggunanya dalam memberikan akses ke layanan pinjaman secara cepat. Namun demikian, seiring dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan berupa kemudahan akses pinjaman online yang disediakan oleh para perusahaan jasa pinjaman online menimbulkan permasalahan serius di bidang hukum terkait keterbukaan informasi serta data diri para penggunanya. Hal ini bagaikan dua mata sisi pedang dalam dunia keuangan, ribuan aduan mengenai fintech telah tercatat oleh OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari 1 Januari hingga 30 April 2024 yang berarti banyak ditemui permasalahan di masyarakat.<sup>9</sup>

Contoh kasus pinjaman online yang melakukan tindak pidana tertera pada putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut hakim mengadili dua terdakwa diantaranya ialah saudara Michael Lisardro selaku terdakwa satu serta saudara Sunandar selaku terdakwa dua. Michael Lisardro merupakan karyawan penyelenggara sistem elektronik pinjaman online PT. Malcom Burung Indonesia serta PT. Zeus Indonesia dan menjabat sebagai penagih yang berkaitan erat dengan data-data pribadi nasabah yang mana menjadi alat guna melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini mengindikasikan bahwa penagihan tersebut menyelewengi konteks dari pada karyawan pinjaman online itu sendiri, namun terdakwa satu Michael Lisardro serta terdakwa dua Sunandar bekerja sama dalam merencanakan kejahatan melalui penagihan paksa dan pengancaman serta pemerasan kepada nasabah dengan bersenjatakan data-data pribadi yang diperoleh oleh terdakwa satu Michael Lisardro selama bekerja di PT. Malcom Burung Indonesia serta PT. Zeus Indonesia.

Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah telah terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan hakim menetapkan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Dari kasus tersebut terjadi pemenuhan atas unsur-unsur tindak pidana yang telah disyaratkan yaitu:<sup>10</sup>

1. Terdapat perbuatan yang dilakukan manusia;

Hal yang dilakukan oleh terdakwa satu Michael Lisardro serta terdakwa dua Sunandar ialah bersekongkol dalam melakukan kejahatan penagihan paksa disertai pengancaman dan pemerasan kepada nasabah dengan cara menyalahgunakan data-data pribadi yang didapatkan oleh terdakwa satu Michael Lisardro selama bertugas sebagai penagih pada perusahaan pinjaman online PT. Malcom Burung Indonesia serta PT. Zeus Indonesia telah memenuhi unsur perbuatan manusia.

2. Perbuatan tersebut menyeleweng dari ketentuan hukum;

Penagihan secara paksa dengan melakukan pengancaman serta pemerasan kepada nasabah dengan cara memanfaatkan data-data pribadi yang diperoleh oleh terdakwa satu Michael Lisardro selama bekerja menjadi penagih pada perusahaan pinjaman online PT. Malcom Burung Indonesia serta PT. Zeus Indonesia serta melakukan peminjaman online menggunakan data pribadi korban yang mana uang hasil

---

<sup>9</sup> Dhevi Nayasari, "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, no. 43 (2017): 120–24.

<sup>10</sup> Rasyid Ariman and Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016).

pinjaman tersebut dialihkan kepada rekening terdakwa satu atau Michael Lisardo merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta melanggar pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

Pengancaman serta pemerasan dan menggunakan data pribadi korban guna melakukan pinjaman online di berbagai platform pinjaman online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta melanggar pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Kemampuan bertanggungjawab ialah kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta yang sesuai dengan hukum dan melawan hukum.<sup>11</sup> Disini baik terdakwa satu maupun terdakwa dua memiliki kemampuan bertanggung jawab karena tidak dalam keadaan dibawah pengampuan.

Tindakan penyebaran data pribadi para nasabah pinjaman online oleh para penyelenggara telah melanggar ketentuan yang telah dijelaskan di atas dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan pada beberapa undang-undang dan peraturan lain, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi yang dalam hal ini penyelenggara pinjol, wajib mendapat persetujuan yang sah terlebih dahulu dari pemilik data pribadi, yang dalam hal ini peminjam, untuk melakukan segala proses data pribadi. Selain itu, penyelenggara pinjol juga wajib melaksanakan pemrosesan data pribadi dengan mengacu ketentuan hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 20 dan 27 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara hingga penghapusan data pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindakan penyebaran data pribadi dalam pinjol juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi, bahwa setiap orang yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa disertai hak dan menyeleweng dari ketentuan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Penyebaran data pribadi dalam pinjol juga diatur dalam peraturan ini, yakni pada Pasal 36. Pasal ini berbunyi, bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi secara tanpa hak, dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

---

<sup>11</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Selain perbuatan penyebaran data pribadi serta pemerasan yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ditemukan juga tindakan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman *online*. Tindakan pidana penagihan pinjaman online melalui pengancaman dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*), sehingga meniadakan ketentuan Umum terkait ancaman pidana KUHP (*lex generalis*).<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum dan juga tercakup dalam ketentuan pidana khusus, maka berlaku ketentuan khusus itu.

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam pasal 27 ayat (4) yang menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sehingga dapat dikenakan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta pasal Pasal 29 menentukan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, tindakan berupa pemerasan, penyebaran data pribadi serta penagihan dengan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini dikarenakan unsur-unsur tindak pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi oleh pelaku usaha pinjaman *online*. K. Wantjik Saleh memberikan pandangannya mengenai ditetapkan atau tidaknya suatu perbuatan sebagai tindak pidana bergantung pada adanya unsur penyelewengan hukum oleh perbuatan tersebut, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam pidana serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>13</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online

Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal juga dengan sebutan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* atau *criminal liability*, merujuk pada pemidanaan pelaku yang dimaksudkan sebagai penentu dijatuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pada tersangka atau terdakwa atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di Negara-Negara *Anglo Saxon* dan *Anglo American*, selain *doktrin strict liability* dikenal juga konsep pertanggungjawaban pidana *vicarious liability*, *vicarious liability* adalah “*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*” atau “suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaannya.”<sup>14</sup>

Dari penelitian yang peneliti lakukan, tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan pinjaman online dalam hal penyalahgunaan data secara ilegal, pengancaman atau kekerasan dapat dinyatakan sebagai

---

<sup>12</sup> Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” July 20, 2021, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592667&val=24433&title=DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592667&val=24433&title=DUALISME%20PEMAKNAAN%20ASAS%20LEX%20SPECIALIS%20DEROGAT%20LEGI%20GENERALI).

<sup>13</sup> M. Budiarto and K. Wantjik Saleh, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*, ed. Ghalia Indonesia (Jakarta, 1979).

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006).



tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya ialah:<sup>15</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Satu di antara kegiatan pada P2P yang telah inkracht van gewijsde serta menggunakan dasar teori *vicarious liability* disebutkan dalam putusan No.525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas nama Li Zhaoyang sebagai direktur PT. Vega Data. Kasus pinjaman online (pinjol) ikut menyeret PT. Vega Data dan menghasilkan 2 korban, yakni; pertama saksi Bayu Prasetya yang mengajukan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- namun jumlah yang diterimanya hanyalah Rp.650.000.000.- dengan bunga sebesar 0,5% perhari yang harus dilunasi dalam jangka waktu 7 hari, dan saksi kedua Mahdi Ibrahim yang mengajukan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000.- yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. . Atas dasar inilah Li Zhouyang direktur PT. Vega Data putusan majelis menetapkannya sebagai terpidana dan diterapkan *vicarious liability theory* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Li Zhaoyang selaku Direktur PT.Vega Data atas kesadarannya (*willens en wetness*) menimbulkan akibat hukum (*voltooid delict/delict met matrieele omschrijving*) dan melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*opzet*) terhadap kegiatan perdagangan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, promosi, label, etiket penjualan, serta menimbulkan akibat pidana atas perbuatannya tersebut (*strafbaar feit*). Serta perbuatannya tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Kedudukan *strafbaar feit* yang menjadi fondasi pemidanaan terhadap korporasi menegaskan bahwa korporasi mulai dari direksi hingga korporasi itu sendiri dapat dijatuhi sanksi pidana Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 97 ayat (3) UU PT dikarenakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh perseroan ialah merupakan tanggungjawab penuh direksi. Hal ini sejalan dengan penetapan Li Zhouyang yang merupakan direktur serta pemilik PT (direksi) dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu terjadinya perbuatan pidana tersebut ialah hal yang dikehendakinya (*willens en wetness*). Pemenuhan *opzet* terjadi jika terdapat keadaan yang mengiringi tindakan dari pelaku, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari kesadaran pelaku.

Berdasarkan penelitian, kasus ini Li Zhouyang selaku direktur menghendaki serta mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Maka pelimpahan tanggung jawab pidana terhadap Li Zhouyang sebagai bentuk penetapan atas asas *vicarious liability* atau *the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*, yang dimana ruang lingkupnya merupakan “pekerjaan/jabatan” atau merupakan tindak pidana yang melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Penerapan teori ini pada korporasi dapat melingkupi penjatuhan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam ranah kekuasaannya, karyawan, bahkan mandatarisnya.

Peneliti menjabarkan pemenuhan terhadap unsur-unsur tersebut terpenuhi dan dapat menjadi dasar pertanggung jawaban pidana dengan uraian sebagai berikut:

1. Melakukan Tindak Pidana

Dalam kasus ini terdakwa terbukti memiliki unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidananya yakni melakukan perdagangan barang atau jasa yang menyeleweng dari kesepakatan, iklan atau promosi,

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

label, etiket penjualan, dan melakukan perbuatan yang memenuhi syarat dipidananya seseorang atas perbuatannya (*strafbaar feit*). telah melakukan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Mampu Bertanggung Jawab

Dalam kasus yang sudah dijelaskan, tindakan Li Zhouyang selaku direktur PT. Vega Data dalam hal melakukan perdagangan barang atau jasa di luar perjanjian, iklan atau promosi, label, dan etiket penjualan dirasa mampu bertanggungjawab. Dalam kasus ini tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai dengan teori *Vicarious liability* yang mana berlandaskan pada prinsip "*employment principle*", yang melibatkan majikan (*employment*) sebagai penanggungjawab utama atas tindakan para pegawainya.<sup>16</sup>

*Vicarious Responsibility* memiliki prinsip bahwa perusahaan dapat dijatuhi hukuman akibat kejahatan yang dilakukan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. *Mens rea* menjadi syarat utama pada *vicarious liability* yang wajib dipenuhi guna menjatuhkan pidana atas tindak pidana seseorang. Dalam hal ini berarti diperlukan pembuktian terlebih dahulu atas fakta adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, sehingga layak dipidana atas kesalahan yang ia lakukan tersebut. Pada hakikatnya, prinsip delegasi ini mencakup atas pemberi izin kepada seseorang untuk menjalankan pengelolaan suatu usaha. Keberlangsungan usaha tersebut tidak berjalan atas keterlibatan secara langsung pihak pemegang izin, melainkan terdapat kepercayaan secara penuh (pendelegasian) yang dilimpahkan kepada seorang manager untuk menjalankan pengelolaan terhadap usaha tersebut. Apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manager tersebut, maka tanggung jawab atas perbuatan manager tersebut juga dilimpahkan kepada pihak pemegang izin. Akan tetapi, jika pihak pemberi delegasi tidak melakukan pendelegasian sebelumnya, maka pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran hukum oleh manager tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemberi delegasi atau pihak pemegang izin usaha.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Pelaku tindakan memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai janji keterangan, label, promosi atau iklan, etiket penjualan barang dan/atau jasa melakukan tindakan tersebut dengan sengaja guna meraup keuntungan dari para nasabah.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf pada dasarnya merupakan alasan guna menghilangkan kesalahan si pelaku tindak pidana. Hal ini berarti perbuatan pelaku terhadap perdagangan barang atau jasa di luar perjanjian, iklan atau promosi, label, dan etiket penjualan tetap bersifat melawan hukum serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Alasan pemaaf ialah alasan yang menyangkut pribadi dari si pelaku yang artinya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak bersalah walaupun perbuatannya melawan hukum atau memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan penjatuhan pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang tidak mampu ia pertanggungjawabkan sebab gangguan jiwa atau akalnya ataupun karena sakit. Hal ini akan menghapuskan kesalahan meskipun terdapat unsur penyelewengan hukum di dalam tindakannya tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan

---

<sup>16</sup> Hanafi, *Strict Liability and Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, ed. Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. (Yogyakarta, 1997).



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pertanggungjawaban korporasi yang mana diatur dalam Pasal 45-50 UU 1/2023. Pasal 45 menyebutkan korporasi merupakan subjek tindak pidana yang mana dimaksud mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan serta perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP yang menjelaskan pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi di luar struktur organisasi.

#### 4. KESIMPULAN

Contoh kasus dalam putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst melibatkan Michael Lisardro dan Sunandar yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi, pemerasan, serta pengancaman terhadap nasabah pinjaman online. Perbuatan ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) yang mengatur tentang pemindahan atau transfer informasi elektronik secara ilegal, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 3 miliar. Selain itu, mereka juga melanggar Pasal 20 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Tindakan pengancaman diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 UU ITE, yang menetapkan bahwa distribusi atau transmisi informasi elektronik yang berisi pemerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai hukuman pidana.

Pada kasus lain dalam putusan No.525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, PT. Vega Data, sebagai pelaku usaha pinjaman online, melakukan pelanggaran hukum dengan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan, promosi, label, dan etiket penjualan. Kasus ini juga menyoroti penerapan asas vicarious liability yang menetapkan Li Zhouyang, direktur PT. Vega Data, bertanggung jawab secara pidana atas tindakan perusahaan. Vicarious liability menerapkan prinsip bahwa perusahaan dapat dihukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya, mencakup kesalahan actus reus (tindakan ilegal) dan mens rea (niat kriminal) dari individu terhadap korporasi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Budiarto, M., and K. Wantjik Saleh. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 1979.
- Budyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 4 (2019): 19–24.
- Fatimah Mardiyah. "Mengenal Doxing Di Media Sosial: Bahaya Dan Cara Mencegahnya." *Tirto.id*, 2020.
- Hanafi. *Strict Liability and Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Edited by Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 1997.
- Maharani Tambunan, Shalsabila Putri, and Zulham Zulham. "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *J. EDUC. J. Pendidik. Indones.* 9, no. 2 (July 20, 2023): 833. <https://doi.org/10.29210/1202323229>.
- Nayasari, Dhevi. "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, no. 43 (2017): 120–24.
- Panginan, EK, and Irwansyah. "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.
- Pradnyawati, Ni Made Eka. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).

- Rini, Annisa Sulisty. "OJK Terima 9.101 Pengaduan Hingga Akhir April 2024, Paling Banyak Masalah Fintech." *Bisnis.com*, 2024.
- Robby Darwis Nasution. "Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017): 123858.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," July 20, 2021.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592667&val=24433&title=DUALIS ME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592667&val=24433&title=DUALIS%20ME%20PEMAKNAAN%20ASAS%20LEX%20SPECIALIS%20DEROGAT%20LEGI%20GENERALI).